

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian lapangan dan Praktek Jual Beli Buah Nanas dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Dusun Sempu Rt 03 Rw 01 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Jual Beli Buah Nanas di Dusun Sempu Rt 03 Rw 01 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri melakukan transaksi jual beli ada dua bentuk yang yang dipraktekkan oleh masyarakat yaitu pertama, penjualan pada saat tanaman terlihat daunnya dan masih dua kali diberi pupuk (ditetes) yang pembayarannya diserahkan secara *cash*. Akan tetapi perawatan dan pemupukan selanjutnya ditanggung oleh pihak pembeli buah nanas sampai tiba masa panen. Kedua, penjualan ketika buah nanas siap dipanen hanya menunggu 1-2 bulan saja. Disini pihak pembeli (bakul) memberikan uang panjar (sebagai pengikat) kepada petani, dengan perjanjian uang akan dilunasi nanti setelah panen atau barang itu sudah diambil, dan uang panjar akan terhitung dalam harga pembelian barang. Pada jual beli system panjar dilakukan pada saat tanaman masih belum panen yaitu ketika tanaman masih berumur 14-15 bulan. Pembeli datang ke lokasi dan mengitari area lahan untuk melihat kualitas buah dan banyaknya buah yang akan dibeli, kemudian terjadi permintaan harga dari petani dan penawaran harga dari pembeli. Setelah terjadi penawaran harga dan terjadi

persetujuan antara petani dan pembeli, pembeli datang kepada petani untuk melakukan akad jual beli serta membayar uang muka (sebagai pengikat) kepada petani, yang nantinya uang muka tersebut akan terhitung dalam harga pembelian. Tetapi, dampak dari adanya uang panjar itu sendiri dari pihak petani kadang ada yang menjual atau mengalihkan objek jual beli kepada pihak lain atau pembeli lain dengan penawaran harga yang lebih tinggi dari pembeli sebelumnya. Hal ini terjadi karena kadang petani merasa masih berhak atas tanaman buah nanas tersebut, sebab pembelian dilakukan dengan panjar dan uang belum sepenuhnya dibayar kepada petani.

2. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Nanas di Dusun Sempu Rt 03 Rw 01 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan jual beli tanaman buah nanas yang dipraktekkan, menurut syarat dan rukun jual beli dalam islam sudah terpenuhi. Pembeli datang ke lahan dan mengelilingi area lahan dan menghitung beberapa tanaman buah nanas yang digunakan sebagai *taksiran* dari perhitungan banyaknya buah nanas dalam penentuan harga. Kemudian terjadi permintaan harga dari petani dan penawaran harga dari pembeli. Setelah terjadi penawaran harga dan terjadi persetujuan antara petani dan pembeli. Dengan pembeli datang ke lahan dan melihat sendiri tanaman maka prinsip ekonomi syariah antara lain kejujuran dan kebenaran serta keadilan antara petani terhadap pembeli. Akan tetapi untuk jual beli tanaman terlihat daunnya (godong) dan masih dua kali diberi

pupuk (ditetes) akad yang terjadi dikatakan fasid, dengan alasan tanaman tergolong tanaman yang masih muda dan dikhawatirkan akan terjadinya prinsip ekonomi syariah yaitu ketidakadilan nantinya. Kemudian jual beli dengan system panjar yang dilakukan pada saat tanaman masih belum panen yaitu ketika tanaman masih berumur 14-15 bulan. Dalam akad ini para ulama berbeda pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Tetapi, dampak dari adanya uang panjar itu sendiri dari pihak petani kadang ada yang menjual atau mengalihkan objek jual beli kepada pihak lain atau pembeli lain dengan penawaran harga yang lebih tinggi dari pembeli sebelumnya. Bila kasus ini terjadi maka akadnya dikatakan *fasid* karena tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip amanah, kebebasan dan tanggungjawab serta menepati janji maka hukum yang dihasilkan adalah tidak memperbolehkan jual beli.

## **B. Saran**

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi serta lebih mendalam guna untuk menyempurnakan penelitian skripsi ini karena pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penelitian selanjutnya akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi dari penelitian yang telah ada.